

MAKNA GARIS MIRING (/) PADA FRASA "UU/PERPPU"

Samriananda Septiyani¹

Abstract

Article 22 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 gives the President attributive authority to determine PERPPU in compelling emergencies. The position of PERPPU is regulated in Article 7 paragraph (1) letter c of Law No. 12 of 2011 with the formulation of the phrase "UU/Perppu." The use of the slash (/) raises several interpretations, so in this study, there are two problem formulations, namely the meaning of the slash (/) and the legal implications of the use of the slash (/). This legal research is a normative study using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. Sources of standard materials used are primary, secondary, and tertiary, which are collected by the method of inventory and categorization and using the method of literature study. The analysis technique used in this research is the normative analysis technique, with legal interpretation to obtain answers and prescriptions related to the legal issues raised in this study. The results of this legal research are related to the meaning of the slash line in the phrase "UU/Perppu" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is defined by a punctuation mark that states the alternative nature in a sentence. Judging from the hierarchy of statutory regulations, it is can detect that UU/Perppu has an equal or equal position, so it is considered similar because the contents, functions, and content of the range are the same. Second, the legal implications that arise, by equalizing the position of the contents, processes, and content of the Perppu content with the Law, all provisions regulated in the Law should also be controlling by Perppu, including the regulation of criminal conditions. Apart from that, concerning the Perppu examination, the Constitutional Court decision No. 138/PUU-VII/2009 stated that the Constitutional Court had the authority to review Perppu.

Keywords: government regulation instead of law (Perppu); legal implications; slash line

Abstrak

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan kewenangan atributif pada Presiden untuk memutuskan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang mendesak. Kedudukan Perppu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011 dengan rumusan frasa "UU/Perppu". Penggunaan tanda baca garis miring (/) tersebut menimbulkan beberapa penafsiran, maka pada penelitian ini ada dua rumusan masalah yakni makna garis miring (/) dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaan garis miring (/) tersebut. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta historis. Sumber hukum yang dipakai yakni primer, sekunder serta tersier yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi serta menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis normatif yang menggunakan metode penafsiran hukum sehingga diperoleh jawaban dan preskripsi terkait rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Hasil penelitian hukum ini, pertama terkait makna garis miring dalam frasa "UU/Perppu" pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 diartikan bagaikan sebuah tanda baca yang menyatakan sifat alternatif dalam suatu kalimat. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan dapat diketahui jika UU/Perppu mempunyai peranan yang setara maka dianggap sejenis karena isi, fungsi serta materi muatannya adalah sama. Kedua, implikasi hukum yang ditimbulkan, dengan disamakannya kedudukan isi, fungsi, dan materi muatan Perppu dengan UU maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UU seharusnya juga diatur dalam Perppu termasuk pengaturan ketentuan pidana. Selain itu terkait dengan pengujian Perppu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi K No.138/PUU-VII/2009 mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan pengujian terhadap Perppu.

Kata kunci: garis miring; implikasi hukum; peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Pendahuluan

Indonesia laksana negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan dasar dalam melakukan pembangunan bangsa dan negara.² Sikap tersebut tidak hanya diterapkan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya - Indonesia | nandaseptiyani01@gmail.com

² Juanda Nawawi, 'Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance', *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016.

kepada pemerintahannya saja, melainkan juga harus diterapkan pada keseluruhan warga negaranya juga harus mentaati peraturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar pihak pemerintahan dan warga negaranya dapat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan kehidupan berbangsa serta bernegara yang kian baik lagi di kemudian hari.

Dengan disebutkannya Indonesia sebagai negara hukum, maka selain pengaturan hukum yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didalamnya juga terdiri berbagai elemen diantaranya kelembagaan, adanya kaedah aturan hukum, dan perilaku para subyek hukumnya. Dengan begitu dalam sistem hukumnya mencakup sebuah kegiatan dalam pembuatan hukum, pelaksanaan hukum atau penerapan hukum, serta harus adanya peradilan terkait dengan pelanggaran hukum yang akan muncul. Dengan kata lain maka sistem hukum dalam negara hukum harus mencakup kegiatan yang berkaitan erat dengan penegakkan hukum dalam artian sempit.³ Oleh sebab itu, hukum dalam suatu negara disebut sebagai supremasi dan merupakan aturan dasar dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka untuk menjalankan aspek kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan diatas negara memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan hukum nasional yang terpadu dan terencana, selain itu negara juga harus bisa menjamin sepenuhnya perlindungan hak serta kewajiban buat setiap warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.⁴

Agar dapat terpenuhinya kebutuhan warga negara dalam pelaksanaan pemerintahan dan bermasyarakat, maka juga diperlukan suatu tatanan hukum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dituangkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Analisis ketentuan pasal tersebut bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan didalamnya juga mengandung makna kekuasaan pengaturan dalam membuat atau membentuk serta menetapkan sebuah peraturan.⁵ Namun dari waktu-kewaktu, negara selalu mengalami beberapa kali problematika dengan adanya situasi yang sangat genting dalam hal penyelenggaraan negara, dimana sistem hukum yang sudah ditetapkan atau yang biasanya dipakai tak sanggup untuk menampung urusan negara ataupun masyarakat pada saat itu, maka pemerintah membutuhkan sebuah pengendalian khusus agar dapat menggerakkan fungsi-fungsi negara untuk tetap berjalan secara efektif. Oleh sebab itu penggunaan perangkat hukum didalamnya harus selalu mengatur terkait dengan penanganan atau antisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, salah satu contohnya jika dikemudian hari dalam penetapan peraturan tersebut negara sedang mengalami kondisi yang tidak terduga sebelumnya.

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan politik di suatu negara telah diberikan wewenang oleh UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan asas legalitas⁶ dalam membentuk peraturan hukum, mengendalikan lajur pemerintahan dan juga melindungi warga negaranya

³ Rif'ah Roihanah, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan', *Justicia Islamica*, 2015 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>>.

⁴ Ahmad Yani, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.-v12.119-135>>.

⁵ Yani.

⁶ Hwian Christianto, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>.

dalam negara kondisi apapun, selain itu pemerintah juga harus bisa mengantisipasi apapun yang akan muncul ataupun terjadi dikemudian hari baik berupa kondisi negara bersifat bahaya atau tidak normal sekalipun. Dengan adanya resiko jika suatu saat negara tengah di dalam situasi yang tak normal, sehingga pemerintah harus tetap bisa menjamin kelangsungan hidup warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Jika dalam praktek kenegaraan memang terjadinya suatu kondisi tersebut maka pemerintah dalam mengeluarkan putusan peraturan terkait dengan keadaan negara yang sedang tidak normal tidak dapat disamakan dengan peraturan pada umumnya, karena berbeda bentuk dari keduanya. Istilah tersebut dalam dalam pembaharuan hukum ketatanegaraan Indonesia disebut dengan Perppu yang menggambarkan bahwa negara sedang dalam keadaan bahaya, yang dalam pembuatannya harus mencantumkan kalimat “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.⁸ Untuk mengantisipasi munculnya keadaan yang bersifat tidak normal tersebut, maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara diberikan kewenangan khusus untuk membentuk sebuah Perppu dengan syarat “kegentingan yang mendesak” yang diatur secara tegas pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan payung hukum dalam membuat Perppu jika dirasa negara sedang terjadi suatu kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Selain itu pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) juga menjelaskan dalam menetapkan Perppu hanya dilakukan oleh Presiden dalam syarat yang sudah ditetapkan. Syarat mutlak dalam pembentukan Perppu harus disertai dengan adanya kondisi negara disaat kegentingan yang memaksa.⁹ Pasal tersebut juga menjelaskan dalam penetapannya bahwa Perppu dalam merupakan sebuah produk hukum yang dibuat untuk menggantikan peraturan perundang-udnangan yang pada umumnya. Dengan begitu memang penetapan Perppu seharusnya ditetapkan dalam wadah undang-undang akan tetapi kondisi negara yang tidak memungkinkan tersebut dengan terjadinya kegentingan yang mendesak, maka UUD NRI Tahun 1945 memasrahkan hak khusus pada Presiden untuk membuat dan menerbitkan Perppu tanpa dicampur tangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga manapun dalam proses pembuatannya sebagai bentuk dalam mengatasi permasalahan yang muncul saat negara terjadi suatu hal tak terduga sebelumnya.¹⁰

Hak khusus yang diberikan ke Presiden tersebut dapat juga disebut dengan *noodverorderingrecht* Presiden atau merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Meskipun dalam pembuatan Perppu Presiden disebut memiliki hak khusus yang menjadikan

⁷ Aditia Arief Firmanto, ‘Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidana Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)’, *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>>.

⁸ Yoyon M. Darusman, ‘KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA’, *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.801>>.

⁹ Nicholay Aprilindo, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulistiyono, ‘Developing the Law Model for Resolving Disputes over Presidential Election Result with a Progressive Law Approach’, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2019.

¹⁰ Liem Tony Dwi Soelistyo, ‘PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK’, *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/-mk.v12i2.2389>>.

penetapan Perppu tersebut bersifat subjektif karena merupakan hak dan tanggungjawab penuh yang dimiliki oleh Presiden secara khusus, namun penilaian subjektifitas Presiden tersebut juga harus didasari pada keadaan yang objektif dan didasari dengan alasan-alasan yang logis serta syarat-syarat yang jelas, hal tersebut dibuat agar Presiden tidak bisa menyalahgunakan hak yang telah dimilikinya. Dalam mengeluarkan dan menetapkan Perppu, Presiden harus memperhatikan aturan sistem hukum yang berlaku yang dibuat secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan ajaran Hans Kelsen. Karena jenis dan hierarki sistem hukum yang dianut oleh Indonesia didalamnya terdapat sebuah hubungan antara norma hukum yang berlaku serta sama-sama berhubungan antara peraturan satu dengan peraturan yang lain.¹¹

Namun Pasal 7 ayat (1) huruf c tersebut mengatakan jika Perppu berkedudukan sejajar dengan UU. Dengan disejajarkannya kedudukan antara Perppu dengan UU maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya. Permasalahan tersebut akan menimbulkan sebuah implikasi hukum dikemudian hari dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemunculan implikasi tersebut berasal dari ketidakjelasan makna garis miring (/) yang mensejajarkan antara kedudukan UU dengan Perppu yang dinyatakan dengan tanda garis miring (/). Karena secara garis besar penggunaan tanda baca garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011 tersebut jika dibaca oleh orang awam akan memberikan kesan bahwa diantara keduanya memiliki kesamaan bentuk, hal tersebut dipengaruhi karena kedudukan diantara kedua peraturan peraturan perundang-undangan tersebut diletakkan dengan sejajar. Namun sebenarnya dalam perkembangannya terjadi kekaburan norma dalam kedudukan UU/Perppu yang disejajarkan tersebut. Karena pada dasarnya Perppu merupakan sebuah produk hukum yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau negara sedang tidak normal dengan adanya syarat kegentingan yang memaksa, selain itu Perppu dalam penetapannya juga hanya bersifat sementara waktu yang ketentuannya diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Berbeda dengan pembuatan Perppu, sedangkan UU dalam pembuatannya dilakukan berdua dan ditetapkan serta dikeluarkan dengan keselarasan serempak antara Presiden dengan DPR pada keadaan negara yang bersifat normal dan bersifat yang semestinya sehingga peraturan tersebut bersifat tetap dan tidak memiliki batas waktu hingga peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengkehendaki dilakukannya penghapusan atau pencabutan, pembuatan UU tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Bersumber pada pendahuluan yang sudah diuraikan di atas hingga bisa dikemukakan rumusan permasalahan apakah makna garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011? Dan apakah implikasi hukum terhadap penggunaan garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011?

Metode Penelitian

Tipe riset yang dipakai pada penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, yang meneliti makna dan implikasi hukum dalam pemakaian ciri baca garis miring (/) dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011.¹²

¹¹ Muhtadi Muhtadi, 'PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA', *FIAT JUSTISIA*, 2014 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>.

¹² Elvinda Rima Harliza and Tomy Michael, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>>.

Pembahasan

Makna Garis Miring (/) Pada Frasa “UU/Perppu”

Tipe dan tingkatan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana dicantumkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada UU No. 12-2011 ialah suatu model kebijakan peraturan perundang-undangan yang diakui eksistensinya serta memiliki keteguhan hukum tetap serta membelenggu secara universal sejauh pemberlakuan kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut masih diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi di atasnya ataupun dibentuk berdasarkan oleh wewenang yang dimiliki pembuat undang-undang. Dilihat dari urutan jenis peraturan perundang-undangan, bahwa kedudukan dari UU disetarakan dengan Perppu yang dinyatakan oleh pembuat dengan memakai tanda baca garis miring atau yang disimbolkan dengan (/) untuk menyatakan kedudukan yang setara di antara UU dan Perppu. Tanda baca garis miring (/) sendiri dijabarkan sebagai suatu punctuation yang memiliki bentuk baris hampir lurus yang bidang atasnya mengarah ke sisi bagian kanan serta pada bidang bawahnya mengarah ke sisi bagian kiri baris lurus.¹³ Kegunaan garis miring (/) di dalam petunjuk Ejaan Yang Disempurnakan dapat digunakan sebagai tanda dalam penulisan penomoran surat, nomor rumah pada suatu alamat dan dipakai juga pada petunjuk masa eka warsa yang terbelah pada dwi warsa takwim. Serta dapat juga dikenakan menjadi kata alternatif *atau*, *tiap*, dan *per*. Kata *atau* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai sebuah kata penyambung buat mengidentifikasi opsi di tengah jumlah perihal yang ada (alternatif), maksudnya jika terdapat beberapa pilihan yang ada, maka diantara pilihan tersebut dapat memilih pilihan yang mana saja.¹⁴

Selain itu dalam Penjelasan Lampiran II UU No. 12-2011 juga dijelaskan terkait dengan penggunaan tanda baca atau (/) tersebut yang dapat diartikan sebagai suatu tanda baca yang menyatakan sebuah sifat alternatif pada sebuah kalimat, dengan kata lain tanda baca tersebut dapat menyatakan sebuah pilihan diantara beberapa pilihan yang tersedia. Maka bila ditengok dari tingkatan kebijakan peraturan perundang-undangan diatas bisa diketahui jika sejatinya UU/Perppu yang mempunyai tingkatan yang setara yang dapat dianggap sejenis. Tetapi dengan syarat pada pembentukan dan penetapannya harus menyesuaikan dahulu kondisi yang sedang dialami oleh negara pada kala itu. Selain itu pembahasan pada putusan perkara No.138/PUU-VII/2009, juga telah menyatakan jika dengan disetarakannya kedudukan UU dan Perppu maka keduanya merupakan suatu hal yang sama.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka memang UU dan Perppu merupakan suatu produk hukum yang sama, sebab dalam jenis dan hierarki diantara keduanya terdapat tanda baca yang berfungsi untuk menentukan sebuah pilihan. Hal tersebut berarti bahwa sebagai pembuat peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan UU/Perppu maka seharusnya memilih terlebih dahulu mana bentuk produk hukum yang pas dan sesuai untuk dikeluarkan dengan meninjau kondisi negara pada kala itu. Jika dirasa pada waktu itu negara lagi dalam situasi yang normal sehingga pembuat peraturan perundang-undangan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua', *Balai Pustaka*, 2003.

¹⁴ Kebudayaan.

perundang-undangan harus memilih untuk menetapkan UU yang sesuai dengan proses pembuatannya dengan persetujuan Presiden serta juga pula dengan DPR. Namun sebaliknya jika negara sedang mengalami kondisi yang tidak normal maka perlunya penanganan secepat mungkin yang diperlukan pada saat itu, sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan Perppu dengan prasyarat serta dalil-dalil yang sudah diteguhkan dan tidak boleh bersikap sewenang-wenang dalam membuatnya. Dengan begitu meskipun diantara UU dan Perppu memiliki kedudukan yang setara, namun jika dilihat melalui konsep ilmu peraturan perundang-undangan pada dasarnya antara UU dan Perppu memiliki perbedaan artian dalam penafsiran hukum. Maka meskipun diletakkan sejajar namun ada masanya Perppu dapat dikatakan sama dan dapat dikatakan tidak sama derajatnya dengan UU. Hal tersebut dipengaruhi dari penetapan Perppu yang disetujui atau tidak oleh DPR masa sidang selanjutnya yang telah ditentukan.¹⁵

Dengan demikian, jika ditinjau dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 yang menyebutkan jika pada tingkatan atau tata urutan kebijakan peraturan perundang-undangan di antara UU dan PERPPU diletakkan atau memiliki kedudukan yang setara dengan meletakkan tanda baca garis miring (/) yang memang sebenarnya diantara kedua produk hukum tersebut disamakan, hanya saja dalam pembuatan serta penetapannya terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada saat produk hukum Perppu telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi UU, maka kedudukannya akan dipandang setara dengan UU seperti biasanya. Tetapi jika Perppu tidak kunjung disetujui dan ditetapkan menjadi sebuah UU oleh DPR dalam masa sidang berikutnya, maka kedudukan Perppu tersebut berada dibawah UU. Dan jika PERPPU tersebut tidak kunjung disetujui oleh DPR hingga batas waktu yang ditentukan dalam persidangan selanjutnya untuk dijadikan sebagai UU yang semestinya, maka penggunaan Perppu tersebut harus secepatnya untuk dicabut.

Implikasi Hukum Penggunaan Garis Miring (/) Pada Frasa "UU/Perppu" Dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf c UU UU No. 12-2011

Menggunakan suatu tanda baca garis miring (/) pada frasa "UU/Perppu" tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum pada penerapan aktivitas berbangsa serta bernegara di Indonesia terkait dengan ketidakjelasan kedudukan produk hukum Perppu pada tipe serta tingkatan kebijakan peraturan perundang-undangan yang disejajarkan menggunakan garis miring (/) tanpa diberikannya penjelasan secara detail.¹⁶ Hingga tiap kata afiks yang muncul dari kata implikasi kaya kata ber-implikasi ataupun kata meng-implikasi-kan, di kedua kata tersebut mempunyai makna kata yang saling berkesinambungan dengan sesuatu keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal tertentu.¹⁷ Implikasi sendiri jika dijelaskan ialah sesuatu bentuk dari dampak ataupun akibat efek yang bisa dipakai bagaikan objek yang muncul dengan terencana ataupun tidak terencana.¹⁸ Arti implikasi biasanya digunakan pada

¹⁵ Dadin Eka Saputra, 'KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 2015 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.1703>>.

¹⁶ Kebudayaan.

¹⁷ Kebudayaan.

¹⁸ Susanto, 'Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik', *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasioanl*, 2018.

penelitian yang sudah jelas, karena kata implikasi merupakan entitas yang sudah dipatenkan pada sesuatu penelitian yang sederhana serta nyata.

Peraturan peraturan perundang-undangan semacam Perppu ialah sesuatu peraturan yang terbuat dari Presiden yang berisi “perihal ketegangan yang mendesak” untuk sebab itu dalam prosedur pembuatannya berlainan sama UU. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, Perppu sendiri memiliki hierarki, kegunaan, serta modul muatan yang sama dengan undang-undang cuma yang membedakan antara keduanya ialah sebuah proses dalam pembuatannya.¹⁹ Tidak hanya itu, dalam uraian Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 mengatakan kalau pada perihal ketegangan yang mendesak Presiden bisa membuat Perppu yang merupakan suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran setingkat dengan UU. Bisa dikatakan perannya yang setara sebab antara UU dengan Perppu dianggap sama, Presiden dalam menghasilkan serta menetapkan Perppu sebagai wadah UU ataupun dengan kata lain bagaikan pengganti UU, sehingga isi, kegunaan serta modul muatan diantara keduanya juga sama.²⁰

Sebutan modul muatan UU sendiri mula-mula dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi lewat Majalah Hukum serta Pembangunan No.3/IX, Mei 1979 yang berasal dari alih Bahasa “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang digunakan oleh Thorbecke. A. Hamid S. Attamimi menerangkan kalau sebutan modul muatan UU ialah suatu perihal yang sangat berarti dalam merumuskan UU, sebab dalam pembuatan UU pada sebuah negara tergantung dengan hasrat negara serta konsep negara yang diikuti, pada independensi serta pemberian kewenangan bagi negaranya, dan pada struktur pemerintahan negara yang akan dilaksanakannya. Sebaliknya bagi para pakar pada biasanya berkomentar kalau sebutan dari modul muatan UU dalam artian “*formele wet*” atau “*formell getz*” tidak bisa dipaparkan lingkupan materinya, perihal tersebut disebabkan UU ialah suatu kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat yang bersifat mutlak serta tidak bergantung terhadap siapapun. Sehingga, bagi para pakar penafsiran modul muatan UU tersebut bisa berasal darimana saja dengan kata lain seluruh modul bisa dijadikan suatu modul muatan UU, kecuali apabila ada UU yang tidak berkehendak buat mengendalikan serta menetapkannya.²¹

Apabila modul muatan UU telah bisa dimengerti, sehingga dalam modul muatan KepPres yang lain ialah modul muatan “*sis*”, dengan kata lain modul peraturan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya UU saja didalamnya memiliki atribusi ataupun pendelegasian dari modul muatan yang terdapat dalam UU.

Pengujian dan Daya Mengikat Perppu Sebagai Peraturan peraturan perundang-undangan

Perppu memanglah hak spesial yang dipunyai oleh Presiden dengan kata lain pembuatan Perppu bergantung pada evaluasi subjektif Presiden. Walaupun demikian, tidak secara mutlak dalam penetapan Perppu wajib bersumber pada evaluasi subjektif Presiden, melainkan dalam pembuatannya Presiden wajib memikirkan kondisi yang bertabiat objektif. Dengan menetapkan Perppu, sehingga melahirkan sesuatu norma hukum baru yang bisa memunculkan: (a) status baru; (b) ikatan baru; serta (c) akibat baru. Lahirnya norma

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

²⁰ Mohammad Zamroni, ‘KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT’S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU)’, *Legislasi Indonesia*, 2018.

²¹ Indrati.

termaktub semenjak disahkannya penetapan Perppu, sehabis dilegalkan hingga norma termaktub bergantung pada kesepakatan dari DPR buat melegalkan ataupun menentang Perppu tersebut. Walaupun belum dicoba sidang oleh DPR buat memutuskan kalau Perppu tersebut bisa diterima ataupun ditolak, tetapi dalam pemberlakuannya produk hukum Perppu tersebut senantiasa legal serta berlaku selayaknya UU sampai terdapatnya sidang.

Oleh karena itu, penetapan Perppu tersebut bisa memunculkan norma hukum yang kekuatannya mengikat secara universal yang sama dengan kekuatan mengikat UU, sehingga norma hukum yang ada didalam Perppu tersebut bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terpaut dengan apakah Perppu tersebut berlawanan ataupun tidak berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945. MK bisa menguji Perppu sebab peran dari Perppu yang disejajarkan dengan UU dalam tipe serta hierarki peraturan perundang-undangan.²² Lembaga MK sendiri ialah salah satu pemangku wewenang kehakiman yang berfungsi untuk meneguhkan konstitusi dan prinsip kenegaraan. MK memiliki wewenang yang diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satunya ialah melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Wewenang MK tersebut ialah tingkatan awal serta terakhir dan vonis yang dikeluarkan oleh MK hendak bertabiat final yang mempunyai kekuatan hukum senantiasa mengikat, serta tidak bisa lagi buat melaksanakan upaya hukum yang lain buat mengganti vonis tersebut.²³

Bisa diujinya produk hukum Perppu oleh MK disebabkan peran Perppu yang disetarakan dengan UU pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 12-2011 yang dinyatakan dengan UU/Perppu. Dengan disetarakannya peran antara kedua produk hukum tersebut, sehingga Perppu memanglah mempunyai peran yang sama dengan UU dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi sehabis menimbang yang bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 merupakan salah satu kewenangan konstitusional dari MK ialah melaksanakan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, serta tidak mengatakan terpaut dengan pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menegaskan, bila perihal tersebut diruntut secara original intents, tafsir historik, gramatik, serta menggunakan logika hukum dengan begitu memang pada dasarnya MK tak dapat untuk menjalankan pemeriksaan yudisial pada Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut berdasar oleh Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan bahwa MK cuma menguji UU berkenaan tentang UUD NRI Tahun 1945. Bila memang pengujian Perppu dapat dilaksanakan oleh MK, tentu saja pada UUD NRI Tahun 1945 sudah seharusnya menegaskan secara eksplisit tentang bolehnya MK untuk melakukan pengujian Perppu secara formal.²⁴ Mahfud MD juga menerangkan terpaut dengan terdapatnya pertumbuhan ketatanegaraan serta pengujian Perppu tersebut, hingga didalamnya pula dibutuhkan sebuah pengertian atas isi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang

²² Nanang Sri Darmadi, 'KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA', *Jurnal Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>>.

²³ Riri Nazriyah, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2010 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>>.

²⁴ Tomy Michael, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15>>.

tidak cuma bertopang pada original intent, tafsir historik, serta gramatikal saja tetapi juga wajib melaksanakan penekanan terhadap pengertian sosiologis serta teleologis.²⁵

Tidak hanya itu putusan perkara No.138/PUU-VII/2009, juga sudah meresmikan kalau dengan disetarakannya UU dengan Perppu ialah perihal yang sama, sehingga MK menegaskan berwenang buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu dengan memikirkan hukum kalau peran ataupun modul muatan Perppu tersebut sama dengan UU. Serta pada kesimpulannya pengujian Perppu oleh MK saat ini jadi yurisprudensi serta diiringi oleh pengujian Perppu yang selanjutnya. Disebutkan dalam putusan perkara tersebut dengan berwenangnya MK buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu didasari dengan peranan antara UU dengan PERPPU yang setara memakai ciri baca garis miring (/).

Dengan mencermati watak Perppu yang mempunyai poin tekan pada pengertian konstitusi dalam Perkara No.138/PUU-VII/2009 bertepatan pada 8 Feb 2010 memakai ancangan original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatikal serta ilmu mantik terpaut hukum dimana pada tetapan tersebut mengatakan jika “MK berwenang menguji Perppu sebab Perppu melahirkan kaidah hukum terkini yang hendaknya memunculkan: (a) status terkini; (b) ikatan terkini; serta (c) akibat terkini”. Kaidah hukum termaktub muncul semenjak disahkannya Perppu serta takdir dari kaidah hukum termaktub bergantung pada penetapan DPR buat melegalkan ataupun menolaknya, tetapi saat sebelum terdapatnya penetapan dari DPR terpaut dengan Perppu tersebut, sehingga Perppu tersebut legal serta bisa berlaku sebagaimana mestinya UU. Sebab bisa memunculkan kaidah hukum yang kekuasaan membelenggunya persis seperti dengan UU sehingga terhadap Perppu bisa diuji oleh MK terpaut dengan apakah Perppu tersebut berlawanan menurut substansial dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, MK berkuasa untuk melakukan pengujian pada Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum terdapatnya penampikan ataupun kesepakatan dari DPR serta sehabis mendapatkan izin dari DPR yang menjadikan Perppu jadi UU, sehingga kewenangan MK dalam putusan perkara tersebut terdapat persamaan peran antara PERPPU dengan UU.

Kesimpulan

Makna garis miring dalam frasa “UU/Perppu” pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 dimaksudkan bagaikan suatu ciri baca yang menerangkan sebuah tabiat alternatif pada sesuatu kalimat. Oleh karena itu ciri baca tersebut bisa menerangkan suatu opsi diantara sebagian opsi yang ada. Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan bisa dikenal kalau UU/Perppu yang mempunyai peran setara ataupun sederajat bisa dianggap sejenis. Dianggap sejenis dari kedua produk hukum tersebut sebab isi, kegunaan dan modul muatannya merupakan sama. Sehingga pada dasarnya UU dan Perppu memanglah mempunyai peran yang sama dalam tipe dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu pada penelitian ini ada dua implikasi hukum terhadap pemakaian garis miring dalam frasa “UU/Perppu”, ialah terpaut dengan disamakannya peran isi dan modul muatan antara UU dengan Perppu serta Pengujian terhadap Perppu.

Implikasi hukum yang pertama ialah dengan disamakannya isi, kegunaan, serta modul muatan antara Perppu dengan UU sehingga semua syarat yang diatur dalam UU sepatutnya

²⁵ ‘Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan’, *Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 2013 <<https://doi.org/10.1529-4/pandecta.v8i2.2682>>.

pula diatur dalam Perppu. Salah satunya terpaut dengan syarat pidana yang cuma diatur dalam UU, sebaliknya dalam Perppu tidak menangani tentang perihal tersebut. Serta implikasi hukum yang kedua merupakan suatu pengujian terhadap Perppu, pada putusan MK No.138/PUU-VII/2009 sudah diresmikan kalau dengan disetarakannya peran antara UU dengan Perppu ialah suatu perihal yang sama, sehingga MK menerangkan berwenang buat melaksanakan pengujian terhadap Perppu semacam halnya UU disamping pengujian secara konstitusional DPR, dengan memikirkan hukum kalau peran ataupun modul muatan Perppu tersebut sama dengan UU.

Daftar Bacaan

- Aprilindo, Nicholay, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulistiyono, 'Developing the Law Model for Resolving Disputes over Presidential Election Result with a Progressive Law Approach', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2019
- Christianto, Hwian, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>
- Darmadi, Nanang Sri, 'KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA', *Jurnal Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>>
- Firmanto, Aditia Arief, 'Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016)', *Jurnal Hukum Novelty*, 2017 <<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>>
- Harliza, Elvinda Rima, and Tomy Michael, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>>
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua', *Balai Pustaka*, 2003
- M. Darusman, Yoyon, 'KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.801>>
- Michael, Tomy, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.1-8.03.01.15>>
- Muhtadi, Muhtadi, 'PENERAPAN TEORI HANS Kelsen DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA', *FIAT JUSTISIA*, 2014 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>
- Nawawi, Juanda, 'Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance', *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016
- Nazriyah, Riri, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2010 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>>
- 'Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan', *Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 2013 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>>
- Roihanah, Rif'ah, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan', *Justicia Islamica*, 2015 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>>
- Saputra, Dadin Eka, 'KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan*

Humaniora, 2015 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.1703>>

Soelistyo, Liem Tony Dwi, 'PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2389>>

Susanto, 'Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik', *Pengqaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasioanl*, 2018

Yani, Ahmad, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>>

Zamroni, Mohammad, 'KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT'S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU)', *Legislasi Indonesia*, 2018